

Peranan Manajemen Likuiditas terhadap Operasional dan Tingkat Kesehatan Bank Syariah

Nurrachmawati¹, Frahmi Laila Angraini², Fatika Khairun Nisa³,
dan Andi Amri⁴

¹²³⁴Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
¹nurrachmawaati31@gmail.com, ²frhmyyy26@gmail.com,
³fatikakh27@gmail.com, dan ⁴andiamri@uhamka.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran manajemen likuiditas terhadap operasional dan Tingkat Kesehatan bank syariah. Jenis penelitian ini diolah menggunakan kajian pustaka (*library research*). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwasanya manajemen likuiditas yang baik menunjukkan bank dalam kondisi yang sehat begitupun sebaliknya jika manajemen likuiditas bank tidak baik maka bank mengalami kondisi yang kurang sehat bahkan tidak sehat. Tingkat Kesehatan yang dialami oleh bank syariah akan menjadi salah satu faktor kepercayaan nasabah untuk menitipkan dananya (DPK) pada bank, sehingga bank dapat beroperasi. Dengan demikian diadakannya manajemen risiko likuiditas untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jika dibandingkan bank konvensional manajemen risiko bank syariah lebih lemah, karena bank syariah membatasi akses pasar uang yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. ini menjadi tantangan bagi bank syariah itu sendiri. Namun disamping kelemahannya bank syariah juga memiliki keunggulan yaitu menggunakan bagi hasil dalam operasionalnya bukan bunga, dimana bagi hasil tingkat risiko likuiditasnya itu rendah.

Kata Kunci: *Manajemen Likuiditas; Bank Syariah; Tingkat Kesehatan Bank; Risiko Likuiditas*

Abstract

This article aims to find out how the role of liquidity management on the operation and health level of Islamic banks. This type of research is processed using library research. The results obtained from this study are that good liquidity management shows banks with healthy condition and vice versa if bank liquidity management is not good then banks experience unhealthy or even unhealthy conditions. The level of health experienced by Islamic banks will be one of the factors in customer confidence to entrust their funds (DPK) to the bank so that the bank can operate. Thus, the holding of liquidity risk

management to anticipate things that are not desirable. If compared to conventional banks, Islamic bank risk management is weaker because Islamic banks in principle limit money market access that is not in accordance with sharia principles, this is a challenge for Islamic banks themselves, but in addition to their weaknesses, Islamic banks also have the advantage of using profit sharing in their operations instead of interest, where profit sharing is low liquidity risk level.

Keywords: *Liquidity Management; Sharia Bank; Health Level of Bank; Liquidity Risk*

A. PENDAHULUAN

Bank memainkan peran penting dalam perekonomian karena bank memiliki dua fungsi yaitu mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk tabungan kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Semakin baik bank mengumpulkan dan mendistribusikan dana, semakin cepat pertumbuhan ekonomi negara. Jika bank ingin mendapatkan dana dari masyarakat, bank harus memberikan jaminan kepada pelanggan bahwa mereka akan melindungi titipannya. Biasanya nasabah percaya dengan bank karena nilainya yang bagus dari segi apapun, seperti pelayanan yang baik, memenuhi kebutuhan pelanggan, keuntungan yang diberikan dan lainnya. (Rizal & Humaidi, 2021)

Dengan banyaknya bank yang bermunculan, bank sentral (Bank Indonesia) perlu melakukan pengawasan untuk mengetahui keadaan keuangan dan setiap kegiatan usaha bank dengan memberikan standar tingkat kesehatan bank berdasarkan laporan keuangan yang secara rutin dilaporkannya kepada bank Indonesia.

Apabila bank mampu memiliki modal yang cukup menjaga asetnya dengan baik, mengoperasikan kegiatannya dengan hati-hati, menghasilkan keuntungan dan menjaga likuiditasnya, bank tersebut dapat dinyatakan sehat. Kesehatan bank dikenal sebagai kemampuan bank untuk beroperasi dan memenuhi kewajibannya. Bank diharuskan untuk melakukan penilaian kesehatan secara berkala untuk memperbaiki kinerja mereka di masa depan.

Manajemen likuiditas pada bank syariah adalah salah satu cara untuk mengendalikan alat-alat likuid yang dapat di ubah menjadi cash atau tunai untuk memenuhi kewajiban yang harus dibayar. Manajemen likuiditas dalam perbankan menjadi sebuah keharusan yang amat sangat penting untuk dijaga untuk menstabilkan kondisi bank agar tidak menghambat operasionalnya demi meningkatkan profitabilitas dan nilai bank itu sendiri. Karena dengan mengukur likuiditas dapat menunjukkan bank itu dalam kondisi yang sehat, kurang sehat ataupun tidak sehat. (Fitrianingsih & Siregar, 2020)

Menurut Bank Of Sattlement, suatu bank dikatakan sehat jika mempunyai kendali atas pengelolaan permodalan, asset dan likuiditas. Kemudian tingkat kesehatan Bank Umum menurut Bank Indonesia sesuai Undang-Undang RI No 7 Tahun 1992 tingkat kesehatan bank umum dinyatakan sehat apabila bank tersebut mampu memenuhi ketentuan yang tergantung pada permodalan, kualitas pengelolaan dan kualitas profitabilitas. (Setiyaji & Pardistya, 2022)

Penilaian kesehatan bank dilakukan disetiap periodenya. Disetiap penilaian maka ditentukanlah kondisi bank tersebut. Jika kesehatan bank terus

mengalami peningkatan maka itulah bank yang baik dan harus dipertahankan. Namun sebaliknya, jika terus-menerus mengalami penurunan maka bank harus mendapatkan pengarahannya yang cocok seperti diperaturan yang ada.

Demikian dengan latar belakang yang sudah dideskripsikan diatas maka peneliti dapat mengambil inti dan membuat rumusan masalah menjadi “mengapa diperlukannya manajemen likuiditas dalam menjaga kesehatan bank?” dan kemudian peneliti memberikan tujuan penelitian ini untuk bisa memahami pentingnya tingkat kesehatan bank pada operasionalnya. (Muniarty et al., 2020)

B. KAJIAN TEORI

1. Definisi Manajemen Likuiditas

Manajemen likuiditas merupakan cara suatu bank atau suatu perusahaan mengelola dan melaksanakan kebutuhan likuiditasnya dengan baik. Seperti yang sudah dikemukakan beberapa para ahli perbankan diantara lain.

- a. Duane B Graddy beranggapan bahwa manajemen likuiditas berkaitan dengan pemakaian dana publik dan simpanan cadangan untuk menepati suatu kewajiban.
- b. Oliver G Wood memahami bahwa manajemen likuiditas adalah yang bersangkutan dengan keperluan dan persediaan uang tunai berkelanjutan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Bank syariah sebagai lembaga keuangan juga membutuhkan manajemen likuiditas untuk tetap bisa menjalankan usahanya dengan normal. Tujuan dari manajemen likuiditas bank ini adalah:

- a. Menyelesaikan cadangan yang diperlukan sesuai dengan permintaan bank sentral, jika tidak terpenuhi maka akan dikenakan sanksi/pinalti dari bank sentral.
- b. Mengatur dana agar dana yang tidak terpakai hanya sedikit, karena jika sisa dana banyak maka keuntungan hanya sedikit.
- c. Mengontrol likuiditas sampai ditingkat aman agar menjaga proyeksi cashflow bisa diambil kapanpun/dalam keadaan mendesak. (Liana et al., 2022)

2. Operasional Bank Syariah

Bank syariah mesti beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Kepatuhan syariah mencakup produk, sistem operasi, metode, dan identitas perusahaan. Oleh karena itu, untuk mematuhi prinsip Islam bank syariah mengadopsi budaya seperti pakaian rapih, sopan santun dan berwibawa.

Bank syariah dinyatakan telah memenuhi prinsip syariah apabila seluruh kegiatan usahanya tidak ada unsur riba, masysir, dan gharar sehingga dapat memperoleh keuntungan yang halal dan amanah dalam mengelola wakaf infaq sodaqoh. Setidaknya ada tujuh kepatuhan syariah pada operasional syariah:

- a. Tidak mengandung riba di setiap transaksi bank

Riba adalah kelebihan atau tambahan dari uang pokok pinjaman yang dibayarkan saat melakukan pelunasan utang. Riba tidak diperbolehkan dalam agama karena merugikan orang lain maka dari itu bank syariah tidak mengaplikasikan sistem bunga dalam operasionalnya, akan tetapi menggunakan bagi hasil dengan tujuan kemashlatahan umat.

- b. Terhindar dari bai al inah
Menurut para ulama, tujuan pembeli bai al inah bukan untuk mendapatakan barangnya tetapi untuk mendapatkan uang. Penjual dapat menawarkan barang yang dimiliki dibayarkan secara tidak tunai kemudian membelinya kembali dengan uang tunai sehingga pembeli memperoleh uang untuk membayar angsurannya kepada penjual.
- c. Terhindari dari gharar
Gharar atau taghdir adalah kondisi dimana kedua belah pihak tidak mengetahui informasinya secara lengkap sehingga terjadinya ketidakpastian.
- d. Tidak ada maysir pada transaksi bank
Maysir adalah transaksi yang tergantung pada keadaan yang tidak pasti atau untung-untungan. Ini disebut juga perjudian karena salah satu pihak menanggung beban atas konsekuensi dari permainan atau transaksi tersebut.
- e. Bank menjalankan kegiatan usaha berdasarkan pada keuntungan yang halal.
Untuk mendapatkan keuntungan yang halal, bisnis di bank syariah harus dijalankan sesuai dengan peraturan syariah.
- f. Bank menjalankan amanah yang dipercayakan nasabah
Kewajiban yang melekat pada bank syariah adalah mengelola zakat yang diamanahkan oleh masyarakat untuk didistribukan kepada orang-orang yang membutuhkan.
- g. Pengawasan kepatuhan bank syariah
Pelaksanaan pengawasan secara internal di bank syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). (Yarmunida, 2018).

3. Tingkat kesehatan Bank

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang tidak mengandalkan bunga atau riba sehingga perlu adanya penilaian tingkat kesehatan agar kinerja bank syariah semakin membaik, mencapai tujuan organisasinya dan mampu mengendalikan perkembangan bank syariah. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung kesehatan bank syariah diantaranya CAMELS, RGEC, ANGELS. Kriteria Tingkat kesehatan dengan metode ini sudah ditentukan oleh bank Indonesia. Rasio keuangan ini sangat bermanfaat untuk melakukan penilaian kesehatan bank. (Iswari & Fernos, 2019)

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu mengarahkan peneliti untuk menganalisis peran manajemen likuiditas pada bank syariah secara mendalam. Lalu penelitian kualitatif adalah penelitian yang memakai cara alamiah dengan maksud menafsirkan sesuatu dengan cara yang dimiliki. Penelitian kualitatif berusaha menggambarkan bagaimana bank syariah mengelola likuiditasnya dan bagaimana dampak yang terjadi apabila pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik dan benar.

Hasil penelitian ini tidak diolah dengan statistik. Namun, menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka adalah pengumpulan data menggunakan berbagai literatur, seperti buku, catatan, artikel, jurnal, dan temuan penelitian sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada manajemen likuiditas bank

syariah. Subjek penelitian ini adalah artikel atau buku yang berkaitan dengan manajemen likuiditas, operasional bank syariah dan kesehatan bank. Sementara subjek penelitian ini adalah tingkat kesehatan bank. (Iii & Penelitian, 2020)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan sehingga segala aktivitasnya selalu berhubungan dengan uang. Kegiatan utama bank adalah menerima dana dari rakyat kemudian meneruskan dana tersebut kepada rakyat dan menyediakan layanan bank lainnya untuk membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bank terbagi menjadi dua jenis yaitu bank umum dan bank pengkreditan rakyat (BPR). Selanjutnya, bank yang menjalankan bisnisnya terbagi menjadi dua jenis yakni bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan utama antara keduanya adalah sistem bagi hasil dan larangan bunga. (Trisela & Pristiana, 2020)

Aktivitas atau kegiatan usaha bank syariah tidak mengandung riba atau mengandalkan bunga. Tercatat di UU No 21 Tahun 2008 yang berisi tentang perbankan, dijelaskan bahwa unit usaha syariah mencakup kelembagaan atau kegiatan usahanya serta cara dan proses kegiatannya harus sesuai prinsip syariah. Bank syariah sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya berlandaskan pada Al Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW dimana fungsinya membantu perekonomian yang bersentuhan langsung dilapangan seperti investasi, jual beli dan aktivitas lainnya yang didasarkan pada peraturan hukum Islam antara mereka yang memiliki kelebihan dana dengan mereka yang kekurangan dana. (Kaswinata, Asmuni, 2023)

Untuk dapat menjalankan kedua fungsi bank, bank syariah harus memiliki aset dan likuiditas. Aset dan likuiditas sangat dipengaruhi oleh dana pihak ketiga (DPK). DPK adalah uang yang diperoleh individu maupun badan yang dihimpun dalam lembaga keuangan seperti giro, tabungan, dan deposito. Dana ini lah nantinya digunakan bank untuk bisa dikelola dan disalurkan kepada nasabah untuk membangun usahanya sehingga perekonomian tetap berjalan dan bank mendapatkan keuntungan dari bagi hasil yang sudah disepakati antara bank dengan nasabah. Untuk bisa menghadirkan dana pihak ketiga, bank harus menjaga kepercayaan untuk dapat memenuhi pemenuhan permohonan atau penarikan nasabah deposan. Semakin banyak likuiditas maka meningkatkan kepercayaan nasabah, namun juga jika likuiditas terlalu banyak maka profit bank sedikit karena dana lebih banyak disimpan sebagai likuiditas daripada disalurkan lagi. (Ismayadi & S, 2023)

Menurut Joseph E. Burn, likuiditas bank mengacu pada kemampuan bank untuk mengumpulkan sejumlah dana dalam jangka waktu dan biaya tertentu terutama dalam hal kewajiban dana jangka pendek. Selanjutnya, Oliver G Wood Jr. Menjelaskan likuiditas sebagai kemampuan bank untuk memenuhi seluruh pengambilan dana nasabah pada saat jatuh tempo dan permintaan kredit tanpa penundaan. Menurut Willian M. Glavin likuiditas menunjukkan bahwa bank memiliki sumber dana yang cukup untuk memenuhi semua kewajiban mereka. Sumber utama pemenuhan likuiditas bank berasal dari:

1. Ketentuan giro wajib minimum.
2. Ketentuan cash rasio yang ditetapkan internal bank.
3. Saldo minimum pada bank koresponden. (Rusby, 2017)

Fungsi likuiditas memiliki setidaknya ada empat fungsi utama bagi perusahaan atau bank, yaitu:

1. Sebagai media untuk menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari.
2. Sebagai alat antisipasi terhadap dana-dana yang dibutuhkan secara tiba-tiba.
3. Sebagai pemuas nasabah (khusus lembaga keuangan) yang ingin melakukan pinjaman ataupun penarikan dana.
4. Sebagai perusahaan dalam mendapatkan persetujuan investasi ataupun usaha yang menguntungkan. (Paulina, 2019)

Untuk menghindari risiko likuiditas, manajemen likuiditas bank harus selalu dijaga agar tetap stabil. Manajemen likuiditas melibatkan strategi pengelolaan keuangan bank untuk memenuhi tanggung jawab finansialnya saat ini dan dimasa yang datang, paling utama dalam hal pengembalian dana atau pelunasan harta dan biaya yang telah disepakati ataupun yang tidak terduga.

Apabila terjadinya kelebihan likuiditas maka bank akan menginvestasikan kelebihan tersebut untuk mendapatkan profit dan sebaliknya jika mengalami kekurangan likuiditas, bank memerlukan sarana untuk menutupi kekurangan likuiditas yang disebabkan karena kalah kliring maupun karena digunakan untuk menambah likuiditas pada pembiayaan sehingga kegiatan operasional bank dapat berjalan dengan baik. Ada beberapa instrumen yang dapat digunakan oleh bank untuk menjaga tingkat likuiditas yang memadai sepanjang waktu. Risiko likuiditas bank syariah sangat bergantung dari penerapan manajemen likuiditasnya. Pendekatan dalam menerapkan manajemen likuiditas bank syariah adalah dengan menggunakan instrumen dana yang bersifat likuid diantaranya.

1. Mempunyai Cadangan Primer (Primary Reserve)

Cadangan primer merupakan dana yang disimpan pada kas atau ada pada saldo Di Bank Indonesia dan bank lain. Cadangan primer dalam perbankan antara lain.

- a. Giro pada Bank Sentral atau Giro Wajib Minimum (GWM)

GWM merupakan dana terendah yang wajib disimpan bank umum dalam bentuk giro pada bank Indonesia. Besarnya GWM ditentukan oleh bank sentral sesuai presentase dana pihak ketiga yang dihimpun bank yaitu minimal harus mencapai 5% untuk mata uang rupiah dan 3% untuk mata uang asing dari dana pihak ketiga (DPK). Bank syariah dengan rasio dana pihak ketiga kurang dari 80% dalam bentuk rupiah akan dikenakan tambahan GWM sebagai berikut.

- 1) Bank dengan DPK Rp 1 triliun sampai dengan Rp 10 triliun dikenakan tambahan GWM sebesar 1%.
- 2) Bank dengan DPK Rp 10 triliun sampai dengan Rp 50 triliun dikenakan tambahan GWM sebesar Rp 2 %.
- 3) Bank dengan DPK diatas Rp 50 triliun dikenakan tambahan GWM sebesar 3% dari DPK.

- a. Kas dalam Mata Uang Asing.

Merupakan uang tunai yang digunakan untuk transaksi yang terjadi setiap harinya.

- b. Kliring atau Giro Antar Bank

digunakan untuk memfasilitasi transaksi antar bank, contoh transfer dari bank syariah ke bank muamalat. Ketentuan kliring bank konvensional dan bank syariah sama namun ada beberapa

- perbedaan dan tambahan. Ketentuan bank syariah antara lain mencakup sanksi yang diberlakukan serta penegakan sanksi saldo negatif.
- c. Uang Tunai dalam Proses Inkaso
Merupakan cek yang dikeluarkan oleh Bank Sentral (BI) atau bank koresponden yang belum berhasil.
2. Memiliki Secondary Reserve
Cadangan ini digunakan untuk menyangga cadangan primer. Cadangan ini merupakan surat-surat berharga.
 - a. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)
jika bank mengalami kekurangan dana, sebagai jalan terakhir bank Indonesia memberikan sarana-prasarana pembiayaan jangka pendek kepada bank syariah dan SWBI tersebut digunakan sebagai jaminan.
 - b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
Sukuk negara atau surat berharga syariah negara adalah surat berharga (obligasi) yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Yang membuktikan kepemilikan aset, dengan menggunakan mata uang negaranya ataupun negara lain.
 3. Mempunyai Akses ke Pasar Uang
Dalam upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan dana, bank syariah membutuhkan adanya pasar uang antar bank yang dikenal sebagai interbank call money. Yaitu yang pertama, pasar uang antar bank (PUAS) instrumen yang digunakan adalah sertifikat investasi mudharabah antar bank (SIMA). Kedua pasar modal syariah, instrumen yang digunakan adalah sukuk dan reksa dana syariah.
 4. Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah (FPJPS)
Ini sebagai solusi terakhir bank syariah yang mengalami saldo giro negatif dan tidak mendapatkan akses pasar uang untuk menutupi kewajiban jangka pendek. FPJPS ini diberikan hanya untuk bank syariah dan unit usaha syariah yang mengalami kesulitan.
 5. LPS Sebagai Penopang Likuiditas Perbankan
Tujuan utama LPS adalah memberikan jaminan atas simpanan nasabah di bank seperti, Tabungan, giro, deposito. Namun LPS hanya menjamin pembayaran simpanan Maksimal 2 miliar. (Ritonga, 2023)

Penilaian likuiditas suatu bank dinilai sangat penting karena merupakan salah satu cara untuk mengetahui apakah suatu bank sehat, cukup sehat, atau tidak sehat. Salah satu penyebab kebangkrutan adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan likuiditas. Oleh karena itu, likuiditas yang ada harus mencukupi agar tidak mengganggu operasional bisnis. (Sultoni & Mardiana, 2021) ada beberapa hal yang menjadi landasan penilaian kesehatan bank yaitu:

1. Berorientasi Risiko
Lembaga keuangan dituntut untuk mengetahui apa saja faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi kinerja bank pada saat ini dan masa yang akan datang.
2. Proporsionalitas
Bank memperhatikan karakteristik kompleksitas dan usahanya untuk menunjukkan bank dalam kondisi sehat.
3. Materialitas dan Signifikasi

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan oleh bank saat menilai tingkat kesehatan mereka yaitu profil risiko, GCG, rentabilitas, dan permodalan harus dipertimbangkan.

4. Menyeluruh dan sistematis

Proses penilaian mesti dilakukan dengan cara menyeluruh dan beraturan serta memfokuskan pada permasalahan utama bank.(Andreanto, Didin Fatihuddin, 2019)

Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjaga bank dalam kondisi sehat yaitu aspek internal dan eksternal bank. Aspek internal salah satunya yaitu faktor fundamental seperti kinerja keuangannya yang berpengaruh kepada kesehatan bank, aspek eksternal ada beberapa faktor yaitu aktivitas politik, karena politik mempengaruhi perekonomian negara.

Faktor penting adalah membaca laporan keuangan, yang menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan, statusnya, serta kelebihan ataupun kekurangan dari setiap kegiatan dan pengurus bank pada periode tertentu. Dengan membaca laporan ini memungkinkan manajemen untuk memperbaiki kekurangan yang ada dan mempertahankan manfaatnya. Nilai yang tertera dalam laporan keuangan selanjutnya dijadikan perhitungan rasio dalam menghitung tingkat kesehatan bank. Standar kesehatan bank dapat dilakukan menggunakan metode CAMELS yang merupakan kependekan dari *capital* (permodalan), *assets* (aktiva), *management* (manajemen), *earning* (rentabilitas) dan *liquidity* (likuiditas) yang kemudian disempurnakan oleh Bank Indonesia (BI) menjadi metode RGEC (*risk profile, good corporate governance, earning, capital*) perubahan penilaian terjadi sebab kegentingan keuangan global yang memberikan pandangan bahwa penerapan manajemen risiko sangat penting dalam menghadapi permasalahan perbankan dan sistem keuangan secara keseluruhan. (Adenia Deffa Zhafira & Ardhani, 2023)

Metode RGEC

1. Risk Profile (Risk Profile)

Penilaian profil risiko menggunakan risiko kredit non performing financing (NPF) adalah rasio yang membandingkan tingkat pembiayaan bermasalah pada total pembiayaan yang diberikan. Rasio ini menunjukkan pembiayaan bermasalah seperti kurang lancar, diragukan, dan macet. Besarnya NPF yang ditetapkan adalah 5% semakin kecil NPF maka kondisi bank semakin baik, karena risiko yang ditanggung bank semakin kecil.

$$\text{NPF} = \text{Pembiayaan Bermasalah} / \text{Total Pembiayaan} \times 100\%$$

$$\text{NPF} = 0.86 / 59.82 \times 100\% \quad (\text{dalam jumlah miliaran})$$

$$\text{NPF} = 0.14$$

Berdasarkan laporan tahunan Bank Muamalat Desember 2022 menunjukkan bahwa NPF sebesar 0,14% dikatakan sangat sehat.

2. Good Corporate Governnace (Tata Kelola Perusahaan)

GCG merupakan tata kelola perusahaan untuk menilai kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip dan berpedoman pada ketentuan BI dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas

usaha bank. Bank harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap pelaksanaan GCG sesuai kurun waktu tertentu, ini menjadi sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat.

3. Earnings (Rentabilitas)

Earnings (rentabilitas) menggunakan metode Return On Assets (ROA). ROA digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam meraih target profit dalam jangka waktu tertentu.

$$\text{ROA} = \text{Laba Bersih} / \text{Total Asset} \times 100\%$$

$$\text{ROA} = 27 / 29.084 \times 100 \% \quad (\text{dalam jumlah miliaran})$$

$$\text{ROA} = 0.9\%$$

Berdasarkan laporan tahunan Bank Muamalat Desember 2022 menunjukkan bahwa ROA tercatat sebesar 0.9% dikatakan cukup sehat.

4. Capital

Adalah proses pengelolaan, pengumpulan dan pengalokasian dana masyarakat serta dana modal untuk mencapai tujuan bank syariah. Semakin tinggi modal yang ditanamkan, maka semakin yakin nasabah akan menempatkan depositonya dibank. (Putri, 2023)

$$\text{CAR} = \text{Modal} / \text{ATMR} \times 100 \%$$

$$\text{CAR} = \text{Rp. } 6.972 / \text{Rp } 21.323 \times 100 \% \quad (\text{dalam jumlah miliaran})$$

$$\text{CAR} = \text{RP } 32,69 \%$$

Berdasarkan laporan tahunan Bank Muamalat Desember 2022 menunjukkan bahwa CAR tercatat sebesar 32,69% dan dikatakan sangat sehat.

Metode CAMELS

Sebelum perubahan penilaian menggunakan metode RGEC.

1. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang menunjukkan kemahiran bank memiliki dana untuk mengatasi apabila terjadi kerugian. Standar CAR pada peraturan BI No 13/1/DPNP/THN 2011 yaitu >8%. Jika CAR makin meningkat tentu kondisi bank akan membaik karena bank mampu memiliki modal untuk berjaga-jaga apabila terjadi risiko kerugian.

$$\text{CAR} = \text{modal bank} / \text{ATMR} \times 100\%$$

$$\text{CAR} = \text{Rp. } 6.972 / \text{Rp } 21.323 \times 100 \% \quad (\text{dalam jumlah miliaran})$$

$$\text{CAR} = \text{RP } 32,69 \%$$

Berdasarkan laporan tahunan Bank Muamalat Desember 2022 menunjukkan bahwa CAR tercatat sebesar 32,69% dan dikatakan sangat sehat.

2. Noan Performing Loan (NPL)

Noan Performing Loan (NPL) adalah rasio yang memberikan informasi mengenai kredit yang bermasalah seperti tidak lancar, diragukan,

dan macet. Standar NPL yang ditetapkan pada peraturan BI No 13/1/DPNP/THN 2011 yakni <5%. Semakin kecil rasio NPL maka kondisi bank menjadi lebih baik karena risiko yang ditanggung semakin kecil.

$$\text{NPL} = \text{Total Kredit Bermasalah} / \text{Total Kredit} \times 100 \%$$

Menggunakan ilustrasi bank konvensional (BRI) karena rasio NPL.

$$\text{NPL} = 30.45 / 1.042 \times 100 \% \quad (\text{dalam jumlah miliaran})$$

$$\text{NPL} = 2.9 \%$$

Bank BRI dikatakan sehat dengan NPL 2,9 %

3. Net Profit Margin (NPM)

Net Profit Margin (NPM) adalah rasio yang menggambarkan perbandingan tingkat keuntungan (laba) yang diperoleh banyak dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. Pada peraturan BI No. 6/10/PBI/2004 NPM maka manajemen bank akan lebih efisien karena keuntungan yang didapat bank semakin besar.

$$\text{NPM} = \text{Laba Bersih} / \text{Pendapatan Bersih} \times 100 \%$$

$$\text{NPM} = 27 / 273 \times 100 \quad (\text{dalam jumlah miliaran})$$

$$\text{NPM} = 9.89 \%$$

Berdasarkan laporan tahunan Bank Muamalat Desember 2022 menunjukkan bahwa NPM sebesar 9.89% dan dikatakan sangat sehat.

4. Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional yang dilakukan untuk menilai kemampuan bank dalam beroperasi. Peraturan yang ditetapkan BI No. 6/23/DPNP/THN 2004 berisi tentang ketentuan BOPO. BOPO dikatakan sehat jika <95%. Jika rasio BOPO semakin sedikit tentunya akan meningkatkan efisiensi kegiatannya karena bank mampu menutup pengeluaran kegiatan dengan pemasukan kegiatannya.

$$\text{BOPO} = \text{Biaya Operasional} / \text{Pendapatan Operasional} \times 100 \%$$

Berdasarkan keterangan tahunan Bank Muamalat Desember 2022 menunjukkan bahwa BOPO sebesar 96,62 dan dikatakan cukup sehat.

5. Loan To Deposit Ratio (LDR)

LDR merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara kredit yang dikeluarkan bank dengan total dana pihak ketiga yang dihimpun bank. berdasarkan ketentuan BI No. 13/1/DPNP/THN 2011 rasio ini dinyatakan sehat apabila <85%. Semakin kecil rasio ini menjadikan kondisi bank semakin baik karena bank semakin kuat likuiditasnya. (Ayu & Nurulrahmatiah, 2023)

$$\text{LDR} = \text{Kredit} / \text{Dana Pihak Ketiga} \times 100\%$$

$$\text{LDR} = 18.748 / 46.143 \times 100 \quad (\text{dalam jumlah miliaran})$$

$$\text{LDR} = 40.63 \%$$

Berdasarkan laporan tahunan Bank Muamalat Desember 2022 menunjukkan bahwa LDR sebesar 40.63% dan dikatakan sehat.

Bank harus tetap menjaga kestabilan likuiditasnya, apabila bank syariah tidak mampu menjaga likuiditasnya maka terjadi risiko-risiko dari likuiditas. menurut Khan dan Ahmed (2008) Risiko likuiditas muncul akibat kurangnya dana dalam memenuhi kebutuhan operasional dan bank akan tereduksi kemampuannya dalam memenuhi dana saat jatuh tempo. Sedangkan menurut Arif dan Aness (2012), menyatakan bahwa risiko likuiditas muncul disebabkan karena ketidaksanggupan bank untuk membayar kewajiban mereka karena tenggat waktu yang telah habis. Kemudian Hubbard (2002) juga menyatakan bahwa risiko likuiditas muncul ketika deposan secara bersama-sama melakukan pengambilan dananya dalam jumlah yang besar dari bank.

Risiko likuiditas merupakan rasio kerugian yang akan timbul akibat ketidaksamaan antara sumber pendanaan yang biasanya berjangka pendek dan asset yang biasanya jangka panjang. Besar kecilnya risiko likuiditas ditentukan dengan antara lain:

1. Keakuratan perencanaan arus kas atau aliran dana berdasarkan perkiraan keuangan dan perkiraan peningkatan keuangan termasuk pertimbangan volatilitas dana.
2. Ketentuan pengelolaan dana termasuk kesesuaian dana non bagi hasil
3. Kesiapan aset yang dapat ditukar.
4. Kemampuan untuk mengakses pasar antar bank atau sumber pendanaan lainnya termasuk *lender of last resort*.

Jika kesenjangannya cukup besar maka akan melemahkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya pada jatuh tempo.

Manajemen likuiditas pada lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional tidak jauh berbeda dari segi hal yang ingin dicapai, prinsip dan risiko, yang membedakan keduanya hanya pada akad yang digunakan ketika melakukan kontrak dan bagaimana bank syariah mendapatkan dana sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melanggar hukum islam. Jika bank syariah mengalami kekurangan likuiditas maka akan meminjam atau mengajak bank lain untuk berinvestasi misalnya berupa PUAS, SWBI dan SIMA.

Jika dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah memiliki kelemahan pada pengelolaan risiko likuiditas karena bank syariah membatasi diri dari akses pasar uang yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah tidak dapat berinvestasi dalam instrumen keuangan jangka pendek seperti surat berharga atau meminjam dari bank atau lembaga keuangan lain yang berbasis bunga sehingga bank syariah mengalami kesulitan ketika menghadapi kekurangan likuiditas. (Adi & M. Anwar Rifa'i, 2023)

Untuk meminimalisir risiko likuiditas maka membutuhkan manajemen risiko likuiditas. Pengendalian likuiditas dapat dilakukan setiap hari berupa penjagaan alat-alat yang dikuasai bank (misalnya uang tunai, kas, tabungan, deposito, dan giro pada bank syariah atau antar asset bank yang digunakan untuk memenuhi munculnya tagihan dari nasabah atau masyarakat yang data setiap hari. (Danupranata, 2013)

Manajemen likuiditas sama pentingnya, baik di bank umum syariah maupun di bank konvensional dalam mengantisipasi terjadinya risiko. Pada bank konvensional penerapan manajemen risiko dilakukan dengan cara lewat peran

aktif direksi terutama pada tahap penyusunan kebijakan risiko, pengawasan komisaris, serta evaluasi terhadap pelaksanaannya. Sedangkan pada bank syariah dan UUS tentu memiliki pengelolaan risiko yang relatif berbeda dengan konvensional.

Manajemen pengelolaan risiko likuiditas menjadi tantangan tersendiri bagi bank syariah karena ada pelarangan instrumen-instrumen yang berbasis riba. Bank syariah tidak diberikan peluang untuk melakukan pengelolaan keuangannya pada sektor yang dilarang oleh syariah misalnya, investasi mengandung riba, gharar, tipu menipu, adanya unsur perjudian dan lain-lain. Pengelolaan dana hanya boleh dilakukan disektor-sektor yang halal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan DSN MUI sehingga tidak merusak reputasi bank syariah sebagai lembaga intermediasi.

Disamping keterbatasan bank syariah dalam pengelolaan keuangannya, bank syariah juga memiliki keunggulan yang tidak dipunyai bank konvensional yaitu pada akad *profit and loss sharing*. Meskipun bank syariah memiliki tantangan tersendiri, akad ini menjadi kekuatan yang dapat dimaksimalkan oleh bank syariah. Tingkat risiko likuiditas yang ditimbulkan akad bagi hasil sangatlah rendah. Selain itu bank syariah memiliki peluang akibat munculnya perilaku oportunistik seperti *moral hazard*, dan *hidden action* dari para pelaku pasar sangat minim. Sehingga bank syariah memiliki hutang yang rendah dan mendapatkan laba yang tinggi. Inilah yang menjadi pembeda dengan bank konvensional yang memiliki kendala likuiditas dan tingginya biaya modal yang disebabkan oleh segmentasi pasar. (Adiyes Putra et al., 2023)

Dalam memperkirakan timbulnya risiko likuiditas, tindakan manajemen risiko yang biasa dilakukan bank antara lain:

1. Melakukan pengawasan harian mengenai besarnya penarikan dana yang dilakukan nasabah baik berupa penarikan kliring maupun penarikan tunai.
2. Melakukan monitoring harian mengenai seluruh dana yang masuk baik melalui incoming transfer maupun setoran tunai nasabah.
3. Melakukan analisis sensitivitas likuiditas bank dengan membandingkan penarikan bersih dimasa lalu dengan rata-rata penarikan saat ini.
4. Bank memiliki *secondary reserve* untuk menjaga posisi likuiditas bank termasuk menginvestasikan kelebihan dana pada instrumen keuangan yang likuid.
5. Menerapkan kebijakan batas cadangan kas dicabang bank.

Jika bank melakukan manajemen risiko likuiditas dalam artian bank memiliki tujuan melakukan hal itu untuk berjaga-jaga disaat memiliki kewajiban yang harus dipenuhi lebih rincinya tujuan dari manajemen risiko likuiditas sebagai berikut:

1. Menyimpan cadangan likuiditas yang cukup sehingga setiap waktu dapat dan mampu memenuhi kewajiban bank yang telah jatuh tempo.
2. Menyimpan cadangan likuiditas yang cukup untuk mendukung peningkatan asset bank yang berkelanjutan.
3. Menjaga kestabilan likuiditas bank yang optimal sehingga biaya pengelolaan likuiditas pada batas standar.
4. Menjaga kepercayaan nasabah pada sistem perbankan. (Winanti, 2019)

E. KESIMPULAN

Lembaga keuangan syariah dimana seluruh kegiatan dan barangnya didasari pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Fungsinya membantu

memperlancar perekonomian di sektor riil melalui aktivitas investasi, jual beli dan lainnya yang berlandaskan pada hukum Islam antara pihak surplus dana dan defisit dana. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang tidak menggunakan sistem bunga atau riba di dalam operasinya sehingga perlu adanya penilaian tingkat kesehatan agar kinerja bank semakin membaik untuk mencapai tujuan suatu organisasinya dan mampu mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan bank syariah.

Bank dapat beroperasi dan menjalankan fungsinya apabila bank mampu, memiliki modal yang cukup, menjaga asetnya dengan baik, mengoperasikan dengan kehati-hatian, menghasilkan keuntungan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan menjaga likuiditasnya dalam artian bank dinyatakan sehat.

Untuk meminimalisir risiko likuiditas maka bank membutuhkan manajemen risiko likuiditas. Konsep manajemen likuiditas pada bank syariah hampir sama dengan bank konvensional baik dari sisi risiko maupun Tujuan. Namun apabila dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah memiliki kelemahan pada pengelolaan risiko likuiditas, karena bank syariah menghindari akses pasar uang yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, itu menjadi tantangan tersendiri bagi bank syariah. Disamping keterbatasan yang dimiliki bank syariah dalam pengelolaan keuangan, bank syariah juga memiliki keunggulan yang tidak dimiliki bank konvensional, yaitu pada akad *profit and loss sharing* Dimana tingkat risiko likuiditas yang ditimbulkan akad bagi hasil sangatlah rendah.

Tingkat Kesehatan bank perlu diperhatikan, karena menjadi salah satu faktor kepercayaan nasabah untuk menitipkan dananya di bank. Standar kesehatan bank dapat dilakukan dengan menggunakan metode CAMELS yang kemudian disempurnakan oleh Bank Indonesia menjadi metode RGEC.

F. REKOMENDASI

Mengingat manajemen likuiditas amat sangat diperlukan di setiap Perusahaan maupun Lembaga keuangan. saran saya agar bank syariah dapat terus menjaga kestabilan likuiditasnya melebihi bank konvensional, untuk bisa mengubah negara ini menjadi perekonomian syariah secara perlahan-lahan dan berkelanjutan, karena bank juga berperanan dalam perekonomian negara.

Untuk meningkatkan pangsa pasar atau nasabahnya, bank syariah harus menjaga kesehatannya dan keamanannya untuk membuktikan kepada Masyarakat bahwasanya bank syariah itu sehat dan layak digunakan. jika nasabah itu mempercayai bank syariah pasti ia menilai dan menyebarkan mulai dari mulut ke mulut sampai bahkan keseluruhan orang tertarik. Walaupun bank syariah memiliki keterbatasan dalam mengatur risiko likuiditas, bank syariah harus tetap menunjukkan kepada nasabah bahwa bank syariah ini masih tetap mampu beroperasi dengan baik sesuai dengan prinsip Islam.

Bank syariah diharapkan terus memberikan edukasi kepada Masyarakat mengenai bank syariah atau ekonomi Islam itu sendiri, agar Masyarakat memiliki literasi akan hal tersebut. Literasi juga akan mempengaruhi jumlah deposit, semakin banyak literasi yang dimiliki maka jumlah deposit akan meningkat sehingga likuiditas bank syariah semakin rendah dan perekonomian negara tetap berjalan dengan kemaslahatan Bersama.

Pemerintah diharapkan membantu merubah perekonomian negara ini menjadi perekonomian yang syariah dengan meminimalisir kegiatan-kegiatan

ekonomi yang dilarang oleh prinsip islam agar bank syariah ini semakin maju dengan Tujuan kesejahteraan seluruh umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adenia Deffa Zhafira, & Ardhani, L. (2023). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode Rgec Pada Bank Umum Swasta Nasional Periode 2020-2021. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 9(1), 1–24.
- Adi, W., & M. Anwar Rifa'i. (2023). Pengaruh Faktor Ekonomi Makro Terhadap Risiko Likuiditas Bank Syariah. *Jurnal Istiqro*, 9(1), 15–27.
- Adiyes Putra, P., Agus, & Saparuddin. (2023). Penerapan Manajemen Resiko Likuiditas Pada Bank Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 81–91.
- Andreanto, Didin Fatihuddin, A. F. (2019). *MANAJEMEN BANK* (Q. Media (Ed.); Pertama). CV. Penerbit Qiara Media.
- Ayu, E. P., & Nurulrahmatiah, N. (2023). Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode CAMEL pada Perbankan BUMN yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2021. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2(6), 676–692.
- Danupranata, G. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah* (D. A. Halim (Ed.)). Penerbit Salemba Empat.
- Fitrianiingsih, & Siregar, S. (2020). Studi Literatur Manajemen Dan Risiko Likuiditas Pada Bank Syariah. *Sainteks 2020*, 495–498.
- lii, B. A. B., & Penelitian, M. (2020). *METODE PENELITIAN A . Jenis dan Pendekatan B . Setting Penelitian C . Subyek Penelitian D . Sumber Data*. 45–53.
- Ismayadi, & S, B. N. I. (2023). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Likuiditas terhadap Profitabilitas BPRS Patuh Beramal Mataram. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 7(2), 1505–1513.
- Iswari, M., & Fernos, J. (2019). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. *OSFPreprints*, 1–22.
- Kaswinata, Asmuni, A. T. (2023). Problematika penerapan kontrak mudharabah pada pembiayaan di perbankan syariah. *Tabarru' Islamic Banking and Finance*, 6(1), 207–216.
- Liana, N., Muhammad Rafi roykhan, & Kharis Fadlullah Hana. (2022). Strategi Pengelolaan Likuiditas Pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 91–109.
- Muniarty, P., Abbas, D. S., AK, M. F., Sugiri, D., Nurfadilah, D., & ... (2020). *Manajemen Perbankan*.
- Paulina, J. (2019). Pengaruh Likuiditas terhadap Profitabilitas pada PT Astra Otoparts Tbk Oleh. *Jurnal Ekonomi*, 21(1), 46–59.
- Putri, Z. F. (2023). *Analisis Perbandingan Kinerja Kesehatan Bank Syariah Milik Pemerintah Sebelum Dan Setelah Merger Dengan Metode RGEK Analisis Perbandingan Kinerja Kesehatan Bank Syariah Milik Pemerintah Sebelum Dan Setelah Merger Dengan*.
- Ritonga, M. P. (2023). Alternatif Untuk Menjaga Kelancaran Likuiditas Dalam Perbankan Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(3), 1–16.
- Rizal, F., & Humaidi, M. (2021). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah di Indonesia 2015-2020. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1), 12–22.
- Rusby, Z. (2017). *MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH* (Dr. Nurman). Pusat kajian pendidikan Islam FAI UIR.

- Setiyaji, D. K. R., & Pardistya, I. Y. (2022). Pengaruh Rasio Camel Terhadap Tingkat Kesehatan Di Bank BCA Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, August*, 113–121.
- Sultoni, H., & Mardiana, K. (2021). Manajemen Likuiditas Pada Bank Syariah. *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 08(02), 169–188.
- Trisela, I. P., & Pristiana, U. (2020). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 - 2018. *JEM17: Jurnal Ekonomi Manajemen*, 5(2).
- Winanti, W. (2019). Manajemen Risiko Likuiditas Pada Perbankan Syariah. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 3(1), 81–90.
- Yarmunida, M. (2018). Dimensi Syariah Compliance Pada Operasional Bank Syariah. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 140–154.